



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060 / 456 /TAHUN 2022

TENTANG

KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga diketahui kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 94);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan dan kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 AUG 2022
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060 / 456 /TAHUN 2022
TENTANG
KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS
JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BANYUMAS

KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BANYUMAS

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Dinas	JPT Pratama	1
2.	Sekretaris Dinas	Administrator	1
3.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Pelaksana	1
4.	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	Pelaksana	1
5.	Perencana - Ahli Muda	Fungsional	1
6.	Arsiparis - Mahir	Fungsional	2
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pengawas	1
8.	Analisis Organisasi	Pelaksana	1
9.	Pengelola Barang Milik Negara	Pelaksana	1
10.	Pengelola Kepegawaian	Pelaksana	1
11.	Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi	Pelaksana	2
12.	Pengadministrasian Umum	Pelaksana	6
13.	Pengadministrasian Persuratan	Pelaksana	2
14.	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	Pelaksana	1
15.	Pengemudi	Pelaksana	3
16.	Petugas Keamanan	Pelaksana	8
17.	Pramu Bakti	Pelaksana	4
18.	Pramu Kebersihan	Pelaksana	11
19.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Pengawas	1
20.	Bendahara	Pelaksana	2
21.	Pengelola Gaji	Pelaksana	1
22.	Verifikator Keuangan	Pelaksana	1
23.	Pengelola Keuangan	Pelaksana	1
24.	Pengadministrasian Keuangan	Pelaksana	4
25.	Kepala Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Administrator	1
26.	Analisis Iklim Usaha dan Kerjasama	Pelaksana	1

(1)	(2)	(3)	(4)
27.	Analisis Investasi dan Permodalan Usaha	Pelaksana	1
28.	Analisis Pengembangan Potensi Daerah	Pelaksana	1
29.	Analisis Penanaman Modal	Pelaksana	2
30.	Penyusun Rencana Investasi	Pelaksana	1
31.	Pengelola Data Layanan Publik dan Hubungan Investor	Pelaksana	1
32.	Pengelola Kerjasama dan Investasi	Pelaksana	1
33.	Pengelola Pemetaan Sumber Daya Investasi	Pelaksana	1
34.	Pengelola Data Pengembangan Investasi	Pelaksana	2
35.	Pranata Promosi	Pelaksana	1
36.	Kepala Bidang Penanaman Modal Sektor Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Administrator	1
37.	Analisis Dokumen Perizinan	Pelaksana	2
38.	Pengolah Data Pelayanan	Pelaksana	2
39.	Pengelola Dokumen Perizinan	Pelaksana	2
40.	Pengelola Bahan Ketatalaksanaan Pelayanan Perizinan	Pelaksana	3
41.	Pengadministrasi Perizinan	Pelaksana	2
42.	Kepala Bidang Penanaman Modal Sektor Pembangunan	Administrator	1
43.	Analisis Dokumen Perizinan	Pelaksana	2
44.	Pengolah Data Pelayanan	Pelaksana	2
45.	Pengelola Dokumen Perizinan	Pelaksana	2
46.	Pengelola Bahan Ketatalaksanaan Pelayanan Perizinan	Pelaksana	3
47.	Pengadministrasi Perizinan	Pelaksana	2
48.	Kepala Bidang Pengendalian, Pengelolaan Data, dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Administrator	1
49.	Analisis Pengaduan Masyarakat	Pelaksana	2
50.	Pengawas Penanaman Modal	Pelaksana	4
51.	Pemeriksa Penanaman Modal	Pelaksana	1
52.	Pengelola SIM Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	Pelaksana	1
53.	Pengolah Data Peraturan Investasi	Pelaksana	1
54.	Pengolah Data Perencanaan Bisnis	Pelaksana	1

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN